



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 27/P Tahun 1999 tanggal 25 Januari 1999, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Staatsblad Nomor 570 Tahun 1939 tentang Perkumpulan Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Tahun 1982 tentang Irigasi ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan ;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1966 tentang Irigasi di Jawa Timur ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 85 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 111 Tahun 1994 tentang Panitia Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk *Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3


Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 20 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-